



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Marbun alias Adam anak Mukian;
2. Tempat lahir : Bekabat;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 12 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Saleh Bekabat, RT.003, RW.003, Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Tamila, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Sunardi alias Otoh alias Boncel anak Sabiron;
2. Tempat lahir : Bekabat;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 01 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Saleh Bekabat, RT.003, RW.003, Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Tamila, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 2 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 07 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 07 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Marbun Als Adam Anak dan Terdakwa II Sunardi Als Otoh Als Boncel Anak Sabiron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang menyebabkan luka" melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Masing-Masing Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (atu) tahun 10 (Sepuluh) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah baju kaos berwarna oren.Dikembalikan kepada Saksi Jon Adi Candra;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I MARBUN Als ADAM Anak MUKIAN secara bersama-sama dengan Terdakwa II SUNARDI Als OTOH Als BONCEL Anak SABIRON pada hari Jumat tanggal 22 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Mess Sindur PT. Satria Multi Sukses (SMS) yang beralamat di Dsn. Sindur, Ds. Agak, Kec. Sebangki, Kab. Landak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 12.42 Wib tim patroli keamanan PT. Satria Multi Sukses (SMS) menemukan TBS sawit diduga hasil curian di blok S56 Afdeling 4 sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan. Kemudian 46 (empat puluh enam) tandan TBS tersebut diamankan dan dibawa oleh tim patroli keamanan PT. Satria Multi Sukses (SMS) menggunakan mobil patroli yang digunakan. Kemudian ketika sampai di blok W50 Afdeling 3 turun hujan sehingga tim patroli keamanan PT. Satria Multi Sukses (SMS) berhenti dan singgah di pondok dekat blok W50 Afdeling 3, tidak lama kemudian sekitar pukul 14.00 Wib datang Terdakwa I MARBUN Als ADAM dan Terdakwa II SUNARDI Als OTOH Als BONCEL beserta beberapa orang lainnya yang tidak dikenal dengan membawa sajam parang langsung mengambil kunci mobil patroli tersebut dan meninggalkan tim patroli keamanan PT. Satria Multi Sukses (SMS) tanpa perlawanan karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I MARBUN Als ADAM dan Terdakwa II SUNARDI Als OTOH Als BONCEL datang ke Mess Sindur Estate PT. Satria Multi Sukses (SMS)

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba



yang beralamat di Dsn. Sindur, Ds. Agak, Kec. Sebangki, Kab. Landak melakukan penganiayaan/ pengeroyokan kepada Korban JON ADI CANDRA. Terdakwa I MARBUN Als ADAM tiba-tiba datang langsung memiting Korban JON ADI CANDRA kemudian dari arah belakang Terdakwa II SUNARDI Als OTOH Als BONCEL memukul Korban JON ADI CANDRA sehingga Korban JON ADI CANDRA terjatuh dan ditendang oleh Terdakwa II SUNARDI Als OTOH Als BONCEL di bagian punggung dan kaki;

- Bahwa Terdakwa I MARBUN Als ADAM memiting leher Korban JON ADI CANDRA menggunakan tangan sebelah kanan dengan tenaga yang kuat sehingga membuat Korban JON ADI CANDRA lemas tidak bisa bergerak, kemudian dari arah belakang Terdakwa II SUNARDI Als OTOH Als BONCEL memukul Korban JON ADI CANDRA di bagian kepala belakang menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan Korban JON ADI CANDRA terjatuh, lalu Terdakwa II SUNARDI Als OTOH Als BONCEL menendang Korban JON ADI CANDRA di bagian punggung dan kaki menggunakan kaki kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah terjadinya pengeroyokan Terdakwa I MARBUN Als ADAM hanya berkata kepada Korban JON ADI CANDRA **"mana security yang ngamankan buah TBS tu"** kemudian Korban JON ADI CANDRA menjawab **"kalau kalian cari security kenapa kalian keroyok saya, saya ndak ada suruh mereka amankan TBS tu"**;

- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan Korban JON ADI CANDRA tidak melakukan perlawanan karena saat penganiayaan/ pengeroyokan dilakukan secara bersama-sama dan badan Korban JON ADI CANDRA dipeluk dengan kuat sehingga Korban tidak dapat bergerak dan tidak dapat melakukan perlawanan;

- Bahwa atas kejadian tersebut Korban JON ADI CANDRA mengalami memar di bagian kepala depan disertai rasa pusing, sakit dibagian pinggang kanan belakang, memar bengkak di pergelangan mata kaki kiri, dan rasa nyeri di bagian tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSUD Kab. Landak Nomor 400.7.22.1/365/RSUDL tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vendro Parlindungan Simanjuntak, Sp.F.M.,C.M.C, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSUD Kab. Landak Nomor 400.7.22.1/365/RSUDL tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vendro Parlindungan Simanjuntak, Sp.F.M.,C.M.C, sebagai berikut:

1. Kepala:
    - a. Bentuk: Oval, Simetris, dua centimeter kanan tengah kepala, dua centimeter dari batas tepi rambut depan, terdapat luka memar berwarna kemerahan, berukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter. Teraba nyeri pada saat perabaan;
    - b. Rambut: Bergelombang berwarna hitam dengan panjang rata-rata sekitar enam sentimeter;
    - c. Wajah: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  2. Leher: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  3. Dada: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  4. Perut: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  5. Punggung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  6. Pinggang: Teraba nyeri pada saat perabaan, pada pinggang enam sentimeter kanan garis pertengahan belakang, warna sama dengan sekitarnya.
  7. Anggota gerak atas:
    - a. Kanan: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
    - b. Kiri: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  8. Anggota gerak atas:
    - a. Kanan: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
    - b. Kiri: tepat setinggi mata kaki sisi luar, terdapat luka memar berwarna merah kecoklatan disertai bengkak berukuran panjang enam sentimeter dan lebar enam sentimeter. Teraba nyeri pada saat perabaan.
  9. Dubur: Tidak Dievaluasi.
  10. Alat Kelamin: Tidak Dievaluasi.
- Tindakan yang dilakukan:
- a. Pemeriksaan luka;
  - b. Pemberian obat anti nyeri secara oral (telan).
- Bahwa Kesimpulan *Visum Et Repertum* dr. Vendro Parlindungan Simanjuntak, Sp.F.M.,C.M.C, sebagai berikut:





1. Seorang laki-laki mengaku berumur tiga puluh empat tahun tinggi badan seratus enam puluh dua sentimeter berat badan sekitar tujuh puluh satu kilogram warna kulit sawo matang status gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan ditemukan: Luka memar pada kepala kanan, pinggang kanan dan mata kaki sebelah kiri. Kelainan tersebut merupakan akibat kekerasan tumpul;
3. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian sementara waktu

- Bahwa setelah mendapatkan kekerasan dari Para Terdakwa, selain mendapatkan luka Korban masih merasa ketakutan dan trauma terhadap kejadian pengeroyokan tersebut, sehingga atas kejadian tersebut Korban mendapatkan Ijin Istirahat selama 2 (dua) hari dari Dokter untuk memulihkan Kesehatan, rasa takut dan rasa trauma

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa I MARBUN Als ADAM Anak MUKIAN secara bersama-sama dengan Terdakwa II SUNARDI Als OTOH Als BONCEL Anak SABIRON pada hari Jumat tanggal 22 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Mess Sindur PT. Satria Multi Sukses (SMS) yang beralamat di Dsn. Sindur, Ds. Agak, Kec. Sebangki, Kab. Landak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 12.42 Wib tim patroli keamanan PT. Satria Multi Sukses (SMS) menemukan TBS sawit diduga hasil curian di blok S56 Afdeling 4 sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan. Kemudian 46 (empat puluh enam) tandan TBS tersebut diamankan dan dibawa oleh tim patroli keamanan PT. Satria Multi Sukses (SMS) menggunakan mobil patroli yang digunakan. Kemudian ketika sampai di blok W50 Afdeling 3 turun hujan sehingga tim patroli keamanan



PT. Satria Multi Sukses (SMS) berhenti dan singgah di pondok dekat blok W50 Afdeling 3, tidak lama kemudian sekitar pukul 14.00 Wib datang Terdakwa I MARBUN Als ADAM dan Terdakwa II SUNARDI Als OTOH Als BONCEL beserta beberapa orang lainnya yang tidak dikenal dengan membawa sajam parang langsung mengambil kunci mobil patroli tersebut dan meninggalkan tim patroli kemanan PT. Satria Multi Sukses (SMS) tanpa perlawanan karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I MARBUN Als ADAM dan Terdakwa II SUNARDI Als OTOH Als BONCEL datang ke Mess Sindur Estate PT. Satria Multi Sukses (SMS) yang beralamat di Dsn. Sindur, Ds. Agak, Kec. Sebangki, Kab. Landak melakukan penganiayaan/ pengeroyokan kepada Korban JON ADI CANDRA. Terdakwa I MARBUN Als ADAM tiba-tiba datang langsung memiting Korban JON ADI CANDRA kemudian dari arah belakang Terdakwa II SUNARDI Als OTOH Als BONCEL memukul Korban JON ADI CANDRA sehingga Korban JON ADI CANDRA terjatuh dan ditendang oleh Terdakwa II SUNARDI Als OTOH Als BONCEL di bagian punggung dan kaki;

- Bahwa Terdakwa I MARBUN Als ADAM memiting leher Korban JON ADI CANDRA menggunakan tangan sebelah kanan dengan tenaga yang kuat sehingga membuat Korban JON ADI CANDRA lemas tidak bisa bergerak, kemudian dari arah belakang Terdakwa II SUNARDI Als OTOH Als BONCEL memukul Korban JON ADI CANDRA di bagian kepala belakang menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan Korban JON ADI CANDRA terjatuh, lalu Terdakwa II SUNARDI Als OTOH Als BONCEL menendang Korban JON ADI CANDRA di bagian punggung dan kaki menggunakan kaki kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah terjadinya pengeroyokan Terdakwa I MARBUN Als ADAM hanya berkata kepada Korban JON ADI CANDRA **“mana security yang ngamankan buah TBS tu”** kemudian Korban JON ADI CANDRA menjawab **“kalau kalian cari security kenapa kalian keroyok saya, saya ndak ada suruh mereka amankan TBS tu”**;

- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan Korban JON ADI CANDRA tidak melakukan perlawanan karena saat penganiayaan/ pengeroyokan dilakukan secara bersama-sama dan badan Korban JON ADI CANDRA



dipeluk dengan kuat sehingga Korban tidak dapat bergerak dan tidak dapat melakukan perlawanan;

- Bahwa atas kejadian tersebut Korban JON ADI CANDRA mengalami memar di bagian kepala depan disertai rasa pusing, sakit dibagian pinggang kanan belakang, memar bengkak di pergelangan mata kaki kiri, dan rasa nyeri di bagian tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSUD Kab. Landak Nomor 400.7.22.1/365/RSUDL tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vendro Parlindungan Simanjuntak, Sp.F.M.,C.M.C, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSUD Kab. Landak Nomor 400.7.22.1/365/RSUDL tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vendro Parlindungan Simanjuntak, Sp.F.M.,C.M.C, sebagai berikut:

1. Kepala:
  - a. Bentuk: Oval, Simetris, dua centimeter kanan tengah kepala, dua centimeter dari batas tepi rambut depan, terdapat luka memar berwarna kemerahan, berukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter. Teraba nyeri pada saat perabaan;
  - b. Rambut: Bergelombang berwarna hitam dengan panjang rata-rata sekitar enam sentimeter;
  - c. Wajah: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
2. Leher: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Dada: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
4. Perut: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Punggung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Pinggang: Teraba nyeri pada saat perabaan, pada pinggang enam sentimeter kanan garis pertengahan belakang, warna sama dengan sekitarnya.
7. Anggota gerak atas:
  - a. Kanan: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - b. Kiri: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
8. Anggota gerak atas:
  - a. Kanan: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - b. Kiri: tepat setinggi mata kaki sisi luar, terdapat luka memar berwarna merah kecoklatan disertai bengkak berukuran panjang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam sentimeter dan lebar enam sentimeter. Teraba nyeri pada saat perabaan.

9. Dubur: Tidak Dievaluasi.

10. Alat Kelamin: Tidak Dievaluasi.

Tindakan yang dilakukan:

- a. Pemeriksaan luka;
- b. Pemberian obat anti nyeri secara oral (telan).

- Bahwa Kesimpulan *Visum Et Repertum* dr. Vendro Parlindungan Simanjuntak, Sp.F.M.,C.M.C, sebagai berikut:

1. Seorang laki-laki mengaku berumur tiga puluh empat tahun tinggi badan seratus enam puluh dua sentimeter berat badan sekitar tujuh puluh satu kilogram warna kulit sawo matang status gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan ditemukan: Luka memar pada kepala kanan, pinggang kanan dan mata kaki sebelah kiri. Kelainan tersebut merupakan akibat kekerasan tumpul;
3. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian sementara waktu

- Bahwa setelah mendapatkan kekerasan dari Para Terdakwa, selain mendapatkan luka Korban masih merasa ketakutan dan trauma terhadap kejadian pengeroyokan tersebut, sehingga atas kejadian tersebut Korban mendapatkan Ijin Istirahat selama 2 (dua) hari dari Dokter untuk memulihkan Kesehatan, rasa takut dan rasa trauma;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Para Terdakwa karena Para Terdakwa merupakan rekan kerja di perusahaan tempat Saksi bekerja;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan terhadap diri Saksi;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 20.30 WIB di Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) yang beralamat di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan penganiayaan terhadap diri Saksi tersebut berawal ketika Saksi didatangi Para Terdakwa beserta segerombolan masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak menghitung berapa orang yang datang ke Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) akan tetapi seingat Saksi seingat Saksi sekitar 50 (lima puluh) orang karena pada saat itu orang-orang yang datang ke tempat tersebut menggunakan 2 (dua) dump truck dan 1 (satu) mobil hilux;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu tidak mengetahui apa yang menyebabkan Para Terdakwa beserta segerombolan masyarakat mendatangi Saksi dalam keadaan marah dan emosi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I kemudian berusaha untuk mencari Tim Patroli Keamanan yang mengamankan buah kelapa sawit pada siang hari di area perkebunan PT. Satria Multi Sukses (SMS) akan tetapi Terdakwa I tidak dapat menemukan Tim Patroli Keamanan karena diarea Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) sedang tidak ada Tim Patroli Keamanan PT. Satria Multi Sukses (SMS);
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari itu Para Tim Patroli Keamanan PT. Satria Multi Sukses (SMS) memang ada mengamankan buah Kelapa Sawit yang diduga dicuri oleh Masyarakat, akan tetapi Para Tim Patroli Keamanan PT. Satria Multi Sukses (SMS) dalam mengamankan buah tersebut tidak atas perintah Saksi karena Saksi bukanlah kepala Tim Patroli Keamanan PT. Satria Multi Sukses (SMS) melainkan asisten kebun;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa I kemudian menghampiri Saksi dan kemudian Terdakwa I memiting/memeluk leher Saksi dari belakang dengan kencang sehingga mengakibatkan Saksi lemas tidak berdaya dan tidak dapat mengamankan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya disusul oleh Terdakwa II mendatangi Saksi dan Terdakwa II memukul bagian kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan Saksi semakin lemas dan akhirnya pingsan ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan karyawan PT. Satria Multi Sukses (SMS) yang menyaksikan kejadian tersebut di Mess Sindur

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba



Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) yang beralamat di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak menyebutkan ketika Saksi sudah dalam keadaan tersungkur lemas, Terdakwa II kemudian menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya terhadap diri Saksi karena pada saat itu Saksi dalam keadaan pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi sadar/siuman, Saksi sudah berada di puskesmas dan tengah dilakukan perawatan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan karyawan PT. Satria Multi Sukses (SMS) yang membawa Saksi ke Puskesmas adalah karyawan PT. Satria Multi Sukses (SMS) yang pada saat itu ada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi merasa tidak pernah berkonflik atau bermasalah dengan Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa juga merupakan karyawan PT. Satria Multi Sukses (SMS) akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Para Terdakwa marah dan emosi kepada Para Tim Patroli Keamanan PT. Satria Multi Sukses (SMS) selain dari kejadian mengamankan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dari sekian banyak orang yang ada ditempat kejadian tersebut yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi hanyalah Para Terdakwa sedangkan gerombolan masyarakat yang berada ditempat tersebut hanya meneriaki dan melihat Para Terdakwa memukuli Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai saat ini Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama beberapa hari;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap biaya untuk pengobatan akibat dari kejadian tersebut ditanggung pribadi oleh Saksi dan Para Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan materiil untuk membantu biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan agar Para Terdakwa dapat dihukum seberat-beratnya karena perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi pingsan dan antara Para Terdakwa dengan Saksi sebelumnya tidak pernah terjadi konflik atau masalah secara langsung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Irman bin Sulaiman** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Para Terdakwa karena Para Terdakwa merupakan rekan kerja di Perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan terhadap diri Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto;
- Bahwa Saksi menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 20.30 WIB di Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) yang beralamat di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan penganiayaan terhadap diri Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto tersebut berawal ketika Saksi berada di dalam mess dan mendengar suara ribut-ribut diluar mess;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi keluar dari dalam mess tersebut guna mencari sumber asal suara ribut tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diluar mess, Saksi melihat Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto didatangi Para Terdakwa beserta segerombolan masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak menghitung berapa orang yang datang ke Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) akan tetapi seingat Saksi seingat Saksi sekitar 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) orang karena pada saat itu orang-orang yang datang ke tempat tersebut menggunakan 2 (dua) dump truck dan 1 (satu) mobil hilux;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu tidak mengetahui apa yang menyebabkan Para Terdakwa beserta segerombolan masyarakat mendatangi Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto dalam keadaan marah dan berteriak-teriak;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa I kemudian menghampiri Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto dan kemudian Terdakwa I memiting/memeluk leher Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto dari belakang sehingga mengakibatkan saat itu Saksi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto lemas dan tidak dapat mengamankan diri dari tempat tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa II mendatangi Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto dan Terdakwa II memukul bagian kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan Saksi lemas dan pingsan ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto sudah dalam keadaan pingsan, Saksi melihat Terdakwa I kemudian melepaskan Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto tersungkur dan Terdakwa II kemudian menendang Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa II memukul kepala Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu ada terdengar suara yang meneriaki untuk membunuh Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang berteriak;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah melampiaskan amarahnya kemudian Para Terdakwa beserta gerombolan masyarakat tersebut meninggalkan area Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS);
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa dan gerombolan masyarakat yang ada di area Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) tidak ada melakukan pengrusakan terhadap benda-benda di area Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Para Terdakwa dan gerombolan masyarakat meninggalkan area tersebut selanjutnya Saksi dan karyawan PT. Satria Multi Sukses (SMS) membawa Saksi ke Puskesmas terdekat guna merawat Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan tersebut karena sepengetahuan Saksi, Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto tidak pernah berkonflik atau bermasalah dengan Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto tidak dapat bekerja seperti biasa selama beberapa hari;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **Kapriyadi alias Tole bin Kabul** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Para Terdakwa karena Para Terdakwa merupakan rekan kerja di Perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan terhadap diri Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto;
- Bahwa Saksi menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 20.30 WIB di Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) yang beralamat di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan penganiayaan terhadap diri Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto tersebut berawal ketika Saksi berada di dalam mess dan mendengar suara ribut-ribut diluar mess;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi keluar dari dalam mess tersebut guna mencari sumber asal suara ribut tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diluar mess, Saksi melihat Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto didatangi Para Terdakwa beserta segerombolan masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak menghitung berapa orang yang datang ke Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) akan tetapi seingat Saksi seingat Saksi sekitar 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) orang karena pada saat itu orang-orang yang datang ke tempat tersebut menggunakan 2 (dua) dump truck dan 1 (satu) mobil hilux;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu tidak mengetahui apa yang menyebabkan Para Terdakwa beserta segerombolan masyarakat mendatangi Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto dalam keadaan marah dan berteriak-teriak;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa I kemudian menghampiri Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto dan kemudian Terdakwa I memiting/memeluk leher Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto dari belakang sehingga mengakibatkan saat itu Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto lemas tidak berdaya dan tidak dapat mengamankan diri dari tempat tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa II mendatangi Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto dan Terdakwa II memukul bagian kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan Saksi lemas dan pingsan ditempat kejadian;
  - Bahwa Saksi menerangkan ketika Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto sudah dalam keadaan pingsan, Saksi melihat Terdakwa I kemudian melepaskan Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto tersungkur dan Terdakwa II kemudian menendang Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa II memukul kepala Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto dengan tangan kosong;
  - Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu ada terdengar suara yang meneriaki untuk membunuh Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang berteriak;
  - Bahwa Saksi menerangkan setelah melampiaskan amarahnya kemudian Para Terdakwa beserta gerombolan masyarakat tersebut meninggalkan area Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS);
  - Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa dan gerombolan masyarakat yang ada di area Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) tidak ada melakukan pengrusakan terhadap benda-benda di area Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) tersebut;
  - Bahwa Saksi menerangkan setelah Para Terdakwa dan gerombolan masyarakat meninggalkan area tersebut selanjutnya Saksi dan karyawan PT. Satria Multi Sukses (SMS) membawa Saksi ke Puskesmas terdekat guna merawat Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto;
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan tersebut karena sepengetahuan Saksi, Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto tidak pernah berkonflik atau bermasalah dengan Para Terdakwa sebelumnya;
  - Bahwa Saksi menerangkan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto tidak dapat bekerja seperti biasa selama beberapa hari;
  - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Romagung Doloksaribu** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan terhadap diri Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto;
- Bahwa Saksi menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 20.30 WIB di Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) yang beralamat di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui adanya kejadian penganiayaan tersebut setelah menerima laporan polisi yang teregistrasi dengan Nomor : LP/B/26/IV/2024/SPKT/POLRES LANDAK/POLDA KALBAR;
- Bahwa Saksi kemudian bersama Tim Kepolisian Resor Landak dan sejumlah tokoh masyarakat mendatangi Para Terdakwa untuk melakukan interogasi guna menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 20.30 WIB di Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) yang beralamat di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi dan Tim Kepolisian Resor Landak kemudian membawa Para Terdakwa ke kantor Kepolisian Resor Landak guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Vendro Parlindungan Simanjuntak.,Sp.F.M.,C.M.C, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar Ahli menerangkan membenarkan keterangannya di BAP;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan diambil keterangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pengeroyokan / Penganiayaan;
- Bahwa Ahli menerangkan *visum et repertum* tersebut dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Landak pada 23 Maret 2024 sekitar pukul 03.44 WIB;
- Bahwa Ahli menerangkan kesimpulan *visum* tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Seorang laki laki mengaku berumur tiga puluh empat tahun tinggi badan serratus enam puluh dua sentimeter berat badan sekitar tujuh puluh satu kilogram warna kulit sawo matang status gizi cukup;
  2. Pada pemeriksaan ditemukan : Luka memar pada kepala kanan pinggang kanan dan mata kaki sebelah kiri;
  3. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencarian sementara waktu.
- Bahwa Ahli menerangkan luka yang dialami oleh Sdr. Jon Adi Candra tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa Ahli menerangkan Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencaharian kurang lebih 1 sampai 2 hari;
- Bahwa Ahli menerangkan dari hasil *visum* yang ada bahwa luka dan lebam tersebut akibat dari hantaman benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **Marbun alias Adam anak Mukian** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan terhadap Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan penganiayaan terhadap Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 20.30 WIB di Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) yang beralamat di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan penganiayaan terhadap Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 siang hari Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba



mendengar bahwa ada masyarakat Desa Agak yang buahnya diamankan oleh Tim Patroli PT. Satria Multi Sukses (SMS);

- Bahwa Terdakwa I menerangkan selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mendatangi Tim Patroli PT. Satria Multi Sukses (SMS) dan setelah bertemu dengan Tim Patroli PT. Satria Multi Sukses (SMS), Terdakwa I dan Terdakwa II malah ditantang untuk menunjukkan massa pembelanya;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan mendengar tantangan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi tersinggung, marah dan emosi;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak warga sekitar untuk sama-sama menantang balik Tim Patroli PT. Satria Multi Sukses (SMS);
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 20.30 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan para warga menuju Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) yang beralamat di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan tidak mengingat pasti berapa jumlah warga yang ikut ke Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) yang beralamat di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mencari Tim Patroli PT. Satria Multi Sukses (SMS) akan tetapi tidak menemukan anggota dari Tim Patroli PT. Satria Multi Sukses (SMS);
- Bahwa Terdakwa I menerangkan kemudian Terdakwa I melihat Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto diarea tersebut dan karena Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto merupakan Asisten Kebun maka Terdakwa I melampiaskan kemarahan kepada Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan kemudian Terdakwa I memiting/memeluk leher Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto dengan sekuat tenaga sehingga Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto menjadi lemas;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa II kemudian menghampiri dan memukul kepala Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa II dalam memukul kepala Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto menggunakan tangan kosong dan tanpa menggunakan alat apapun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan setelah Terdakwa II memukul kepala tersebut, Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto menjadi pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan mengetahui bahwa Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto sudah pingsan dan tidak sadarkan diri, maka selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan para warga meninggalkan area tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terdakwa II **Sunardi alias Otoh alias Boncel anak Sabiron** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan terhadap Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan penganiayaan terhadap Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 20.30 WIB di Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) yang beralamat di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan penganiayaan terhadap Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 siang hari Terdakwa II dan Terdakwa I mendengar bahwa ada masyarakat Desa Agak yang buahnya diamankan oleh Tim Patroli PT. Satria Multi Sukses (SMS);
- Bahwa Terdakwa II menerangkan selanjutnya Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I mendatangi Tim Patroli PT. Satria Multi Sukses (SMS) dan setelah bertemu dengan Tim Patroli PT. Satria Multi Sukses (SMS), Terdakwa I dan Terdakwa II malah ditantang untuk menunjukkan massa pembelanya;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan mendengar tantangan tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I menjadi tersinggung, marah dan emosi;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I mengajak warga sekitar untuk sama-sama menantang balik Tim Patroli PT. Satria Multi Sukses (SMS);
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 20.30 WIB, Terdakwa II, Terdakwa I dan para warga menuju Mess

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) yang beralamat di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan tidak mengingat pasti berapa jumlah warga yang ikut ke Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) yang beralamat di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian mencari Tim Patroli PT. Satria Multi Sukses (SMS) akan tetapi tidak menemukan anggota dari Tim Patroli PT. Satria Multi Sukses (SMS);
- Bahwa Terdakwa II menerangkan kemudian Terdakwa II melihat Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto di area tersebut dan karena Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto merupakan Asisten Kebun maka Terdakwa II melampiasikan kemarahan kepada Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan kemudian Terdakwa I memiting/memeluk leher Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto dengan sekuat tenaga sehingga Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto menjadi lemas;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan Terdakwa II kemudian menghampiri dan memukul kepala Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan Terdakwa I dalam memukul kepala Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto menggunakan tangan kosong dan tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan setelah Terdakwa II memukul kepala tersebut, Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto menjadi pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan mengetahui bahwa Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto sudah pingsan dan tidak sadarkan diri, maka selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa I dan para warga meninggalkan area tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Polina Seperiastuti** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Para Terdakwa karena Saksi merupakan Istri dari Terdakwa I dan sepupu dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang menyebabkan Para Terdakwa ditangkap dan diproses hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak menyaksikan kejadian yang menyebabkan Para Terdakwa ditangkap dan diproses hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa sehari-hari bekerja di PT. Satria Multi Sukses (SMS);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I tidak pernah menceritakan atau berkeluh kesah kepada Saksi mengenai rekan-rekan kerja yang bermasalah dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I tidak pernah menceritakan atau berkeluh kesah kepada Saksi mengenai tekanan-tekanan kerja yang dilakukan oleh pimpinan tempat Terdakwa I bekerja kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I tidak pernah menceritakan atau berkeluh kesah kepada Saksi mengenai masalah pendapatan atau gaji dari tempat Terdakwa I bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengenal Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa I tidak pernah menyebutkan bahwa dirinya bermasalah dengan Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan pihak keluarga Terdakwa I tidak ada menyampaikan permohonan maaf atau mendatangi Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudianto karena Saksi dan pihak keluarga Terdakwa I sampai saat ini tidak mengetahui duduk permasalahan yang melibatkan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menerangkan memohon agar Terdakwa I dapat diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Sabiron** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Para Terdakwa karena Saksi merupakan ayah kandung dari Terdakwa II dan paman dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang menyebabkan Para Terdakwa ditangkap dan diproses hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak menyaksikan kejadian yang menyebabkan Para Terdakwa ditangkap dan diproses hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa sehari-hari bekerja di PT. Satria Multi Sukses (SMS);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa II tidak pernah menceritakan atau berkeluh kesah kepada Saksi mengenai rekan-rekan kerja yang bermasalah dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa II tidak pernah menceritakan atau berkeluh kesah kepada Saksi mengenai tekanan-tekanan kerja yang dilakukan oleh pimpinan tempat Terdakwa II bekerja kepada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa II tidak pernah menceritakan atau berkeluh kesah kepada Saksi mengenai masalah pendapatan atau gaji dari tempat Terdakwa I bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengenal Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa II tidak pernah menyebutkan bahwa dirinya bermasalah dengan Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan pihak keluarga Terdakwa II tidak ada menyampaikan permohonan maaf atau mendatangi Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto karena Saksi dan pihak keluarga Terdakwa II sampai saat ini tidak mengetahui duduk permasalahan yang melibatkan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi menerangkan memohon agar Terdakwa II dapat diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah baju kaos berwarna oren;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi-Saksi dan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* nomor 400.7.22.1/365/RSUDL tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vendro Parlindungan Simanjuntak, Sp.F.M.,C.M.C, seorang dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak pada pokoknya pada kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Seorang laki laki mengaku berumur tiga puluh empat tahun tinggi badan seratus enam puluh dua sentimeter berat badan sekitar tujuh puluh satu kilogram warna kulit sawo matang status gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan Luka memar pada kepala kanan pinggang kanan dan mata kaki sebelah kiri.
3. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencarian sementara waktu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini, turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 20.30 WIB di Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak melakukan kekerasan terhadap Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto;
- Bahwa benar berawal ketika Para Terdakwa beserta sekelompok masyarakat dengan jumlah kurang lebih 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) orang datang ke Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak untuk mencari Tim Patroli Keamanan yang mengamankan buah kelapa sawit pada siang hari di area perkebunan PT. Satria Multi Sukses (SMS);

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa beserta sekelompok masyarakat datang ke area tersebut menggunakan 2 (dua) dump truck dan 1 (satu) mobil hilux;
- Bahwa benar Para Terdakwa kemudian mencari anggota Tim Patroli PT. Satria Multi Sukses (SMS) yang siang hari mengamankan buah akan tetapi Para Terdakwa tidak menemukan satupun anggota dari Tim Patroli PT. Satria Multi Sukses (SMS) di area mess tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa melihat Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto di area tersebut dan karena Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto merupakan Asisten Kebun maka Para Terdakwa kemudian melampiaskan kemarahan kepada Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto;
- Bahwa benar Terdakwa I memiting/memeluk leher Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto dengan sekuat tenaga sehingga Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto menjadi lemas;
- Bahwa benar Terdakwa II kemudian menghampiri dan memukul kepala Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong atau tanpa menggunakan alat;
- Bahwa benar setelah menerima perlakuan dari Para Terdakwa, Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto menjadi pingsan;
- Bahwa benar setelah Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto pingsan, Terdakwa I melepaskan tangan Terdakwa I yang memiting/memeluk leher Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto dan selanjutnya Terdakwa II menendang Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama beberapa hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto mengalami Luka memar yang ditandai hasil *Visum et Repertum* nomor 400.7.22.1/365/RSUDL tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vendro Parlindungan Simanjuntak, Sp.F.M.,C.M.C seorang dokter umum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak pada pokoknya kesimpulan Seorang laki laki mengaku berumur tiga puluh empat tahun tinggi badan seratus enam puluh dua sentimeter berat badan sekitar tujuh puluh satu kilogram warna kulit sawo matang status gizi cukup, pada pemeriksaan ditemukan Luka memar pada kepala kanan pinggang kanan dan mata kaki sebelah kiri;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah merupakan subyek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani yang melakukan perbuatan pidana, orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatannya, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah bernama Terdakwa I Marbun alias Adam anak Mukian, dan Terdakwa II Sunardi alias Otoh alias Boncel anak Sabiron, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**A.d.2. Unsur "Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"**



Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya campuran yaitu sifat kumulatif (kata “dengan sengaja”) dan sifat alternatif (kata “menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”) maka untuk bisa terbuktinya unsur ini haruslah terbukti keseluruhan element kumulatif dan salah satu dari element dari alternatif dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo, yang disebut sebagai kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah (*vide* R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, halaman 126);

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi (*Vide* S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni, Jakarta, halaman 231);

Menimbang, bahwa Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk kedalam Bab V yaitu Kejahatan terhadap Ketertiban Umum maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 170 ini mempunyai kriteria khusus yaitu dapat menimbulkan keadaan yang tidak aman, keadaan tidak tenang, terciptanya gangguan ataupun kekacauan pada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto, yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 20.30 WIB, Para Terdakwa beserta sekelompok masyarakat dengan jumlah kurang lebih 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) orang datang ke Mess Sindur Estate, PT. Satria Multi Sukses (SMS) di Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak untuk mencari Tim Patroli Keamanan yang mengamankan buah kelapa sawit pada siang hari di area perkebunan PT. Satria Multi Sukses (SMS);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kemudian mencari anggota Tim Patroli PT. Satria Multi Sukses (SMS) yang siang hari mengamankan buah akan tetapi Para Terdakwa tidak menemukan satupun anggota dari Tim Patroli PT. Satria Multi Sukses (SMS) di area mess tersebut Para Terdakwa melihat Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto yang merupakan Asisten Kebun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Para Terdakwa melampiaskan kemarahan kepada Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selanjutnya memiting/memeluk leher Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto dengan sekuat tenaga sedangkan Terdakwa II menghampiri dan memukul kepala Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong atau tanpa menggunakan alat sehingga mengakibatkan Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto menjadi pingsan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto pingsan, barulah Terdakwa I melepaskan tangan Terdakwa I yang memiting/memeluk leher Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto dan selanjutnya Terdakwa II menendang Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I selanjutnya memiting/memeluk leher Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto dengan sekuat tenaga dan perbuatan Terdakwa II yang memukul kepala Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto sebanyak 1 (satu) kali secara tidak sembunyi-sembunyi dan dilihat oleh orang lain yaitu sekelompok masyarakat dengan jumlah kurang lebih 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) telah menunjukkan Para Terdakwa telah melakukan kekerasan secara sengaja;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto mengalami Luka memar dan tidak dapat beraktivitas seperti biasa yang ditandai hasil *Visum et Repertum* nomor 400.7.22.1/365/RSUDL tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vendro Parlindungan Simanjuntak, Sp.F.M.,C.M.C seorang dokter umum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak pada pokoknya kesimpulan Seorang laki laki mengaku berumur tiga puluh empat tahun tinggi badan seratus enam puluh dua sentimeter berat badan sekitar tujuh puluh satu kilogram warna kulit sawo matang status gizi cukup, pada pemeriksaan ditemukan Luka memar pada kepala kanan pinggang kanan dan mata kaki sebelah kiri telah menunjukkan perbuatan Para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto dapat menimbulkan keadaan yang tidak aman, keadaan tidak tenang, terciptanya gangguan ataupun kekacauan pada masyarakat sehingga perbuatan Para Terdakwa secara jelas termasuk kedalam kejahatan terhadap ketertiban umum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto dan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto atas perbuatannya dan Para Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan untuk membantu biaya pengobatan Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* Pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna oren;

adalah barang bukti milik Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto, yang bukan di dapat dari hasil tindak kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto dan masyarakat;

- Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto atas perbuatannya dan Para Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan untuk membantu biaya pengobatan Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

-

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Marbun alias Adam anak Mukian dan Terdakwa II Sunardi alias Otoh alias Boncel anak Sabiron tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna oren;Dikembalikan kepada Saksi Jon Adi Chandra alias Jon anak (Alm) Sudioanto;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Hario Wibowo, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Erwin Agus Widiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hario Wibowo, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Nba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31